



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Alon Alon Utara Nomor 4 63121 0351453395

<http://dukcapil.madiunkab.go.id>

Pemerintah Kab. Madiun / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permohonan dan Persyaratan Pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

No. SK :

Persyaratan

1. Telah berusia 17 tahun atau sudah/pernah kawin
2. Foto copy kartu keluarga (KK)
3. Surat pindah dan KTP-el bagi penduduk yang pindah KTP-el yang rusak bagi penduduk yang KTP-el nya rusak. Surat keterangan hilang penduduk yang KTP-el nya hilang.dari kepolisian bagi
4. Surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan dispenduk & pencapil bagi WNI yang datang dari luar negeri
5. Mengisi formulir F.1.21 formulir permohonan KTP-el bagi WNI
6. Mengisi formulir F.1.22 formulir permohonan KTP-el bagi orang Asing
7. Paspor dan izin tinggal tetap dan SKCK bagi Orang Asing
8. Melakukan foto,Sidik jari dan iris mata diKecamatan
9. Masa berlakunya KTP-el seumur hidup

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Jl. Alon Alon Utara Nomor 4 63121 0351453395

<http://dukcapil.madiunkab.go.id>

Pemerintah Kab. Madiun / Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil



1. Datang sendiri ke Kantor Dinpenduk Capil Kab. Madiun
2. Bisa diwakilkan orang lain/bawa surat kuasa
3. Lewat Petugas Register Desa

Waktu Penyelesaian

15 Menit

15 MENIT

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

GRATIS

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Jl. Alon Alon Utara Nomor 4 63121 0351453395

<http://dukcapil.madiunkab.go.id>

Pemerintah Kab. Madiun / Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

1. Setelah lengkapi persyaratan, diterima dan dikoreksi dikerjakan pengetikan baru jadi kutipan akta kelahiran

Pengaduan Layanan

ada kotak saran kepuasan masyarakat